



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 389 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM
PERIODE 2022-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara masyarakat, para pihak yang bekerja sama dan badan/instansi lainnya dalam penyelenggaraan pelayanan air minum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu diangkat Anggota Badan Regulator periode 2022-2023;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2015, Anggota Badan Regulator ditetapkan dan diangkat oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Anggota Badan Regulator Pelayanan Air Minum Periode 2022-2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);


4. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 71035);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM PERIODE 2022-2023.**
- KESATU** : Mengangkat Anggota Badan Regulator Pelayanan Air Minum Periode 2022-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Masa jabatan Anggota Badan Regulator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak menduduki jabatannya yang dibuktikan dengan Berita Acara Mulai Melaksanakan Tugas, dengan tanpa mengurangi hak Gubernur untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
- KETIGA** : Anggota Badan Regulator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2022

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua Dewan Pengawas PAM JAYA
10. Direktur Utama PAM JAYA
11. Presiden Direktur PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA)
12. Presiden Direktur PT Aetra Air Jakarta
13. Yang Bersangkutan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 389 TAHUN 2022

TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN REGULATOR
PELAYANAN AIR MINUM PERIODE 2022-2023

ANGGOTA BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM PERIODE 2022-2023

No.	Nama	Jabatan
1.	Rudi Eko Prayitno	Ketua merangkap Anggota
2.	Endang Mulyani	Sekretaris merangkap Anggota
3.	M. Setio Ajiono	Anggota


GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN